

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
ANTARA *INFLUENCER* DENGAN *AGENCY* PT RUMAH KREATIF  
SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DAFA QABUL HIDAYAT**  
**18103040084**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perkembangan industri digital marketing turut melahirkan bentuk kerja sama baru antara *influencer* dan *agency* dalam mempromosikan produk atau jasa melalui media sosial. Namun, seiring meningkatnya frekuensi kerja sama ini, timbul pula berbagai permasalahan hukum, terutama terkait wanprestasi atau cidera janji dari salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi baik dari pihak *influencer* maupun *agency*. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi serta ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji tidak hanya ketentuan hukum perdata dalam KUHPperdata terkait wanprestasi, tetapi juga menelaah praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama antara *influencer* dan *agency* di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta didukung oleh wawancara terhadap pihak-pihak yang pernah mengalami wanprestasi dalam hubungan kerja digital. Untuk menganalisis temuan, digunakan kerangka teori perjanjian, teori perlindungan hukum, teori penyelesaian sengketa, dan teori upaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak terbagi menjadi perlindungan preventif melalui kontrak yang disusun dengan klausul hak dan kewajiban yang jelas, serta perlindungan represif melalui langkah hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi keterlambatan pembayaran, serta tidak diunggahnya konten. Upaya hukum yang dilakukan para pihak mencakup somasi, negosiasi, dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi, serta gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata sebagai bentuk penyelesaian melalui litigasi apabila kesepakatan damai tidak tercapai.

**Kata Kunci:** *Influencer, Agency, Wanprestasi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*The growth of the digital marketing industry has given rise to new forms of collaboration between influencers and agencies in promoting products or services through social media. However, as the frequency of such collaborations increases, various legal issues have also emerged—particularly those related to wanprestasi or breach of contract by either party. Wanprestasi may occur on the part of the influencer or the agency and often leads to economic losses and legal uncertainty, especially for the disadvantaged party.*

*This research is an empirical juridical study, which not only examines civil law provisions in the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) regarding wanprestasi, but also explores the actual implementation of cooperation agreements between influencers and agencies in practice. Data were collected through literature reviews of legal regulations and doctrines, supported by interviews with parties who have experienced wanprestasi in the digital work environment. The analysis applies the theory of contract law, theory of legal protection, theory of dispute resolution, and theory of legal remedies.*

*The findings reveal that legal protection for the parties consists of preventive protection through contracts that contain clear rights and obligations, and repressive protection through legal action in cases of breach. The forms of wanprestasi identified include delayed payments and failure to upload agreed-upon content. Legal remedies pursued by the parties include warning letters (somasi), negotiation, and mediation as non-litigation efforts, as well as civil lawsuits based on Article 1243 of the Civil Code when peaceful resolutions are not achieved.*

**Keywords:** *Influencer, Agency, Dispute Resolution*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dafa Qabul Hidayat  
NIM : 18103040084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara *Influencer* Dengan *Agency* PT Rumah Kreatif Sejahtera” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 18 Juni 2025



Muhammad Dafa Qabul Hidayat  
NIM 18103040084

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Dafa Qabul Hidayat

NIM : 18103040084

Judul : Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara  
*Influencer Dengan Agency PT Rumah Kreatif Sejahtera*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, M.H.

NIP 19900511 201903 2 016



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-695/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
ANTARA *INFLUENCER* DENGAN *AGENCY* PT RUMAH KREATIF SEJAHTERA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DAFA QABUL HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040084  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6853ecc79760b



Penguji I

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6853e1129f790



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 685296d126472



Yogyakarta, 02 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6858c46cb694d

## MOTTO

"In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer. No matter how cold the world may become, the warmth of resilience and hope endures within."- Albert Camus



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, saya mempersembahkan karya ini kepada mereka yang telah menjadi cahaya di sepanjang perjalanan akademik dan hidup saya. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga buah dari cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah putus dari banyak pihak, baik di dalam maupun di luar ruang kampus. Kepada mereka, saya dedikasikan karya sederhana ini:

1. Kepada Ibu Dr. Wardatul Fitri, dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan. Terima kasih atas bimbingan, arah, dan perhatian yang menjadikan proses ini lebih terarah dan berarti. Setiap saran dan catatan Ibu adalah lentera yang menuntun langkah saya hingga ke garis akhir.
2. Untuk kedua orang tua saya, gelar ini dengan sukacita saya persembahkan untuk mereka. Orang yang paling saya sayangi dan cinta abadi saya. Bagi saya, kebahagiaan sejati terletak di antara kedua mata dan tawa mereka. Dan bagaimana setiap langkah dan tantangan yang saya hadapi selalu disertai oleh doa mereka, adalah sebuah anugrah terbesar yang saya miliki. Semoga dengan pencapaian ini dan seterusnya, Tuhan selalu menjaga mereka, dan mengizinkan saya untuk terus berjalan dalam hidup ini dengan mereka di sisi saya. Selalu dan selamanya.
3. Kepada Saka Abibikar dan kedua orang tuanya, terima kasih telah membuka hati dan rumah seluas-luasnya untuk saya. Terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan dukungan yang begitu tulus. Dalam diam dan syukur, semua kebaikan itu akan saya kenang dalam-dalam.



4. Dan kepada rekan-rekan di kantor yang tak henti menyemangati, terutama saat saya sendiri mulai menyerah, terima kasih telah percaya dan menjadi pendorong agar saya terus melangkah.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang. Yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Influencer Dengan *Agency* PT Rumah Kreatif Sejahtera.”

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyusun menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.Hum., selaku dosen pembimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi dalam proses pembuatan skripsi
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Penyusun



Muhammad Dafa Qabul Hidayat

NIM: 18103040084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II.....</b>	<b>33</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK .....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi.....	33
B. Perlindungan Hukum Dalam Kontrak.....	63
C. Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum Dalam Kontrak .....	69
D. Influencer Marketing .....	95
<b>BAB III.....</b>	<b>98</b>

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PT. RUMAH KREATIF SEJAHTERA, INFLUENCER MARKETING DAN BENTUK KONTRAK KERJASAMA .....</b>	<b>98</b>
A. Tinjauan Umum PT. Rumah Kreatif Sejahtera .....	98
B. Bentuk Kontrak Kerjasama Influencer dan PT Rumah Kreatif Sejahtera .....	102
<b>BAB IV .....</b>	<b>108</b>
<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA INFLUENCER DENGAN AGENCY PT RUMAH KREATIF SEJAHTERA .....</b>	<b>108</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Timbul Dalam Perjanjian Kerjasama Pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan <i>Influencer</i> .....	108
B. Analisis Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan <i>Influencer</i> .....	123
<b>BAB V .....</b>	<b>133</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan era globalisasi ekonomi berjalan seiring dengan laju perputaran bisnis digital di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan periklanan digital atau yang dikenal sebagai *digital creative agency* yang selanjutnya akan penyusun sebut sebagai *agency*. *Agency* sendiri adalah perusahaan atau organisasi yang berfokus pada menyediakan layanan kreatif dan solusi digital untuk klien. Disebut juga agensi kreatif digital, tujuan utamanya adalah untuk membantu klien menciptakan dan mengelola kehadiran mereka di dunia digital<sup>1</sup>.

Dalam menjalankan perannya, *agency* memiliki banyak strategi pemasaran seperti salah satunya adalah memaksimalkan sosial media *influencer* sebagai alat untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Strategi tersebut biasa dikenal sebagai *influencer marketing*. Penggabungan antara teknik pemasaran klasik dan modern menjadikan kampanye pemasaran ini menjadi lebih kolaboratif antara *brand* atau produk dan *influencer*. *Influencer* sendiri adalah orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kedekatan dengan para pengikutnya sehingga mampu untuk mempengaruhi keputusan seseorang bertindak dalam hal ini untuk membeli barang

---

<sup>1</sup> <https://bigevo.com/blog/detail/digital-creative-agency>, diakses pada hari senin 19 May 2025 pukul 19.35



dan jasa. *Influencer* juga sering disebut sebagai *key opinion leader* yaitu seseorang yang opini dan tindakannya dihormati oleh orang lain.

Dalam menjalankan strategi *influencer marketing*, *agency* akan bekerjasama dengan *influencer* untuk memenuhi target dan permintaan dari klien. Namun pada prakteknya, acap kali timbul permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang sedang berjalan. Permasalahan yang sering timbul antara lain keterlambatan perusahaan *agency* dalam melakukan pembayaran, *influencer* yang terlambat melakukan kewajibannya untuk mengunggah foto dan dokumen yang terlambat dikirim. Tentu permasalahan tersebut sangat merugikan kedua belah pihak dan klien sendiri. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, yaitu perusahaan *agency* dan konsumen yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang diadakan oleh para pelaku. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui aturan dan kontrak yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya sengketa, seperti melalui mekanisme gugatan ke pengadilan<sup>2</sup>. Dalam kerja sama *influencer* dan *agency*, bentuk perlindungan preventif bisa berupa perjanjian kerja sama yang disusun secara cermat, lengkap dengan klausul sanksi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun dalam kenyataannya,

---

<sup>2</sup> Hajon, Philipus, M, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 25-27

banyak perjanjian yang disusun hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau tanpa pengawasan hukum, sehingga saat terjadi pelanggaran, posisi hukum para pihak menjadi lemah.

Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>3</sup>. Setiap individu yang akan membuat kesepakatan dalam berbentuk perjanjian yang sesuai dengan apapun keinginan mereka dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain”.<sup>4</sup> Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

<sup>4</sup> Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), hlm. 31.

perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian, atau mewujudkan prestasi dalam perjanjian. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*). Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun dasar lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.<sup>5</sup> Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Perikatan yang lahir dari Perjanjian, lahir karena antara para pihaknya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Selain itu, menurut Mariam Darus Badruzaman, salah satu fungsi utama hukum kontrak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum secara sukarela dan saling menguntungkan<sup>6</sup>. Ketika perjanjian dibuat, para pihak mengharapkan adanya rasa aman bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi. Dalam konteks kerja sama antara *influencer* dan *agency* yang berbasis target dan waktu, kegagalan memenuhi prestasi seringkali berimbas besar, termasuk rusaknya reputasi dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama digital serta menawarkan solusi hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaku industri.

Urgensi pengangkatan judul ini juga dilatarbelakangi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku industri kreatif seperti *influencer* dan *agency*, mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Banyak dari mereka yang melakukan kerja sama secara informal tanpa kontrak tertulis yang kuat, dan atau surat perjanjian yang belum memenuhi hak dan kewajiban sehingga saat terjadi pelanggaran atau kelalaian,

---

<sup>6</sup> Badruzaman Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Jakarta: Deepublish 2023), hlm. 14.

mereka tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-haknya. Hal ini senada dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas sistem hukum, dan ketika kesadaran hukum rendah, maka pelanggaran hukum akan lebih mudah terjadi<sup>7</sup>. Padahal, hubungan kerja sama ini melibatkan prestasi-prestasi timbal balik yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga risiko wanprestasi menjadi hal yang sangat mungkin terjadi.

Tingginya tingkat intensitas permasalahan yang muncul pada suatu perjanjian Kerjasama di PT. Rumah Kreatif Sejahtera antara pihak *agency* dan *influencer* terutama pada gagalnya para pihak dalam menjalankan kewajiban yang tertera pada perjanjian, dalam hal ini pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Dengan mengangkat kasus di PT Rumah Kreatif Sejahtera, penelitian ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga relevan secara praktis. Ia dapat memberikan dasar yuridis yang kuat dalam menyusun perjanjian yang adil, mengurangi risiko wanprestasi, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat dalam kerja sama digital kreatif di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WANPRESTASI

---

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 8–10.

DALAM PERJANJIAN ANTARA *INFLUENCER* DENGAN *AGENCY* PT RUMAH KREATIF SEJAHTERA.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapatlah dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum dan bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian kerjasama pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *Influencer*?
- b. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kerjasama pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *Influencer*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Bertitik tolak pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian kerjasama pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *Influencer*.
  - b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam pelaksanaan kerjasama pada PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *Influencer*.

#### **2. Kegunaan**

Selanjutnya studi ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktisi sebagai berikut:



a. Manfaat Teoritis:

- 1) Dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata, sehingga dapat memberikan masukan maupun referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada diri penyusun dalam bidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut perjanjian

b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi penyusun, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penyusun dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada semua pihak yang membutuhkan terkait dengan penelitian ini.
- 2) Bagi para pelaku industri, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan wanprestasi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwasanya penelitian ini adalah asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Subijanto Salsabila Anton, (2021) berjudul “Wanprestasi Atas Perjanjian Jasa Promosi Oleh *Influencer* Pada Media Sosial” yang berfokus pada keberlakuan perjanjian jasa promosi oleh *influencer*

pada media sosial menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan upaya hukum atas wanprestasi perjanjian jasa yang dilakukan oleh *influencer* pada media sosial<sup>8</sup>. Pada Skripsi ini penelitian berfokus pada perjanjian pemilik *Online Shop* yang menggunakan jasa *endorsement* dengan *influencer*, sedangkan penyusunan akan berfokus pada perjanjian PT. Rumah Kreatif Sejahtera yang menggunakan jasa *influencer marketing* dengan *influencer*.

*Kedua*, Skripsi yang disusun oleh Nabilla Aisyah Amien (2021) berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik *Endorsement* Perspektif KUHPerdata dan KHES (Studi Kasus Di *Online Shop*)”, menelaah penyelesaian wanprestasi pada KUHPerdata dan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan menganalisis wanprestasi yang terjadi pada *endorsement* di *Online Shop* @salari\_mask @sunnybeauty.ofc dan @zama\_homewear.<sup>9</sup>

*Ketiga* Skripsi, Hanif Junaedi Ady Putra, dengan judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Perkemahan Pada Outlet Merapi Adventure Di Kabupaten Sleman”, pembahasan skripsi ini fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan perkemahan pada outlet Merapi Adventure di Kabupaten Sleman

---

<sup>8</sup> Subijanto, “Wanprestasi Atas Perjanjian Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, (2021)

<sup>9</sup> Nabilla Aisyah Amien, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik *Endorsement* Perspektif KUHPerdata dan KHES (Studi Kasus Di *Online Shop*)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, (2021)

yaitu melaksanakan apa yang telah dijanjikan namun tidak pada waktunya seperti penyewa mengembalikan perlengkapan perkemahan terlambat dari waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, yaitu penyewa mengembalikan perlengkapan perkemahan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan saat barang diserahkan oleh pemberi sewa dan penyewa menghilangkan perlengkapan perkemahan yang disewa. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi adalah dengan menerapkan ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa perlengkapan perkemahan Merapi Adventure sebagaimana yang tertuang dalam naskah ketentuan sewa-menyewa Merapi Adventure. Apabila dalam penerapan ketentuan mengenai wanprestasi tersebut memberatkan salah satu pihak, maka dimungkinkan adanya musyawarah kekeluargaan.<sup>10</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perjanjian sebagai salah satu bentuk hubungan hukum perdata memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Namun, ketika salah satu pihak tidak memenuhi

---

<sup>10</sup> Hanif Junaedi Adi Putra, *“Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Perkemahan Pada Outlet Merapi Adventure Di Kabupaten Sleman”*, Skripsi Universitas Gadjah Mada (2014)

kewajibannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi.

Perlindungan hukum dalam konteks perjanjian bertujuan menjaga kepentingan para pihak dari tindakan yang merugikan, seperti wanprestasi atau pelanggaran kewajiban kontraktual. Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, pelaksanaan yang terlambat, pelaksanaan yang tidak sesuai, atau pelaksanaan yang cacat.

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari pelanggaran atau tindakan yang merugikan, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penanganan pelanggaran. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai "usaha memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui penerapan hukum secara adil, baik dalam bentuk pencegahan maupun penegakan hukum."<sup>11</sup> Dalam sistem hukum, perlindungan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum dalam konteks hubungan perdata dapat berupa perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, misalnya dengan penyusunan kontrak yang mencakup klausul penalti atas keterlambatan pemenuhan kewajiban. Menurut

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 15.

Subekti, "kontrak yang dirumuskan dengan jelas dan detail dapat mencegah terjadinya konflik di kemudian hari."<sup>12</sup> Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi, seperti gugatan wanprestasi ke pengadilan atau pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHP. Perlindungan hukum ini berlandaskan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari interpretasi yang bias, pentingnya keadilan distributif yang memastikan setiap individu mendapatkan haknya sesuai kontribusi dan kebutuhannya.

## **2. Teori Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum**

Penyelesaian sengketa adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan proporsional untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak."<sup>13</sup> Teori penyelesaian sengketa mencakup teori konsensus yang menekankan dialog dan negosiasi, serta teori otoritas yang mengutamakan penyelesaian melalui pengadilan atau lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Jalur non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 25.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.<sup>14</sup> Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) lebih diminati oleh pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif. Para pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS, seperti

---

<sup>14</sup> Jimmy Jose's Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, ( Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 7.



negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring (PSD). Penyelesaian sengketa melalui APS telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diterbitkan. Apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan.

Litigasi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat tetapi sering dianggap memakan waktu dan biaya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHP, langkah ini memungkinkan pengajuan gugatan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Upaya hukum sendiri adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam proses litigasi dapat berakibat pada ketidakadilan dan keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, sistem hukum menyediakan mekanisme upaya hukum sebagai bentuk koreksi atau perlawanan terhadap putusan yang dianggap keliru.

Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori utama, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.<sup>15</sup>

### 1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan instrumen yang digunakan terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*niet in kracht van gewijsde gegaan*). Adapun jenis-jenis upaya hukum biasa meliputi:

#### a. Perlawanan (*Verzet*)

*Verzet* adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh tergugat terhadap putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, tergugat berhak mengajukan perlawanan ke pengadilan yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) HIR. Jika tergugat tidak hadir dalam sidang *verzet*, maka perlawanan tersebut dapat dianggap gugur dan putusan *verstek* dapat diputuskan secara *contradictoir*.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 524 K/Sip/1975, hanya pihak tergugat yang memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, bukan penggugat. Ini sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membela diri dalam proses hukum.

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). hlm.17-20.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “verzet merupakan bentuk perlawanan yang diberikan kepada pihak yang merasa tidak mendapat keadilan akibat ketidakhadirannya dalam proses persidangan pertama.”<sup>16</sup>

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi sebagai bentuk ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Negeri. Banding bersifat suspensif, yaitu menangguhkan kekuatan hukum tetap dari putusan Pengadilan Negeri hingga proses banding selesai. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, di mana disebutkan bahwa permohonan banding harus diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama<sup>17</sup>.

Secara prosedural, proses banding diatur dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947, yang menyebutkan bahwa tahapan banding meliputi<sup>18</sup>:

- 1) Penyampaian pernyataan banding kepada Panitera;
- 2) Pembuatan akta pernyataan banding;
- 3) Pencatatan dalam register induk perkara;
- 4) Pemberitahuan kepada pihak lawan dalam jangka waktu 14 hari;

---

<sup>16</sup> Sudikno mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010). hlm. 23

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan, Pasal 7 ayat (1)

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1)

5) Pengajuan memori banding dan kontra memori oleh para pihak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap, "Banding adalah sarana untuk memberikan kesempatan kedua kepada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tingkat pertama, sebagai bentuk jaminan atas keadilan prosedural dan substansial dalam sistem peradilan".<sup>19</sup>

c. Kasasi

Kasasi merupakan bentuk upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah dijatuhkan dalam tahap banding. Tujuan dari pengajuan kasasi adalah untuk meminta Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia melakukan peninjauan terhadap penerapan hukum dalam putusan *Judex facti* (hakim di tingkat pertama dan banding). Kasasi tidak ditujukan untuk memeriksa ulang fakta, melainkan fokus pada penerapan hukum yang dianggap keliru atau tidak sesuai oleh salah satu pihak yang berperkara.

Menurut Subekti, "Kasasi merupakan suatu jalan untuk memperoleh pemeriksaan kembali mengenai benar tidaknya penerapan hukum oleh hakim dalam tingkat sebelumnya"<sup>20</sup>. Dengan demikian, kasasi menjadi alat korektif terhadap kemungkinan kesalahan hukum yang dilakukan dalam proses banding.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara, atau oleh kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus, melalui panitera Pengadilan

---

<sup>19</sup> Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 32.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 47

Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung<sup>21</sup>.

Adapun batas waktu pengajuan permohonan kasasi adalah 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa diajukannya kasasi, maka putusan yang dimaksud dianggap telah diterima oleh para pihak, dan dengan demikian memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Panitera Pengadilan Negeri wajib mencatat permohonan kasasi dalam daftar perkara setelah pihak pemohon membayar biaya perkara. Dalam waktu paling lama 7 hari setelah pendaftaran, panitera juga harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lawan mengenai pengajuan permohonan kasasi tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Mahkamah Agung.

Dengan mekanisme tersebut, kasasi berperan penting dalam menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum nasional, sekaligus memberikan kesempatan terakhir kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan dalam konteks hukum positif Indonesia.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 45A

Selain upaya hukum biasa, sistem peradilan di Indonesia juga mengenal Upaya Hukum Luar Biasa (*extraordinary legal remedies*), yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Upaya hukum luar biasa adalah “instrumen koreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung kekeliruan nyata, baik dalam penerapan hukum maupun penemuan fakta.”<sup>22</sup> Dengan demikian, upaya hukum luar biasa berperan sebagai jaring pengaman terakhir dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Upaya hukum ini bersifat pengecualian karena hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu yang ditentukan undang-undang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi melalui jalur biasa.

a. Peninjauan Kembali

Jenis utama dari upaya hukum luar biasa dalam sistem perdata di Indonesia adalah Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali adalah permohonan kepada Mahkamah Agung untuk meninjau ulang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dianggap terdapat kekhilafan hakim, kekeliruan yang nyata, atau ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan.

Dasar hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

---

<sup>22</sup> Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 33.



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yang memberikan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar permohonan PK adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan pada bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*).
- 3) Apabila dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Permohonan PK harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak ditemukan *novum* atau sejak diketahui adanya kekhilafan/kekeliruan tersebut. Peninjauan kembali bukanlah perpanjangan dari proses biasa, melainkan satu kesempatan yang luar

biasa untuk memperoleh keadilan setelah hukum tidak lagi menyediakan jalan perlawanan biasa.<sup>23</sup>

PK tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali. Namun demikian, jika diperlukan, Mahkamah Agung dapat menetapkan penundaan pelaksanaan putusan sampai dengan dijatuhkannya putusan atas permohonan PK.

### 3. Teori Perjanjian

Pada suatu perjanjian tentu mempunyai istilah, dalam hal ini hukum perjanjian dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam penerapannya dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Namun hukum perjanjian ini berbeda dengan istilah “perjanjian” dalam hubungan sosial atau hubungan moral, dimana pemenuhan kewajiban dalam hubungan semacam ini tidak dapat dipaksakan. Apabila satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban tersebut dan tidak ada akibat hukum apabila dia mengingkari janjinya. Misalnya seorang teman yang berjanji untuk makan malam bersama akan tetapi ia membatalkan janjinya untuk makan malam tersebut.

Perjanjian yang memiliki hubungan hukum di dalamnya berbeda dengan perjanjian dalam hubungan sosial. Contoh kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perjanjian atau perikatan yang timbul antara pihak *agensi*

---

<sup>23</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm. 48

dengan *influencer*, dimana terdapat unsur-unsur yang melekat dalam hukum perjanjian atau perikatan tersebut. Adapun unsur-unsur yang melekat dalam perjanjian atau perikatan, yaitu:

- 1) Hubungan hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*, *legal relationship*)
- 2) Kekayaan (*vermogen*, *patrimonial*)
- 3) Para pihak (*partijen*, *parties*)
- 4) Prestasi (*prestatie*, *performance*).

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini melibatkan pihak-pihak dimana di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya<sup>24</sup>. Hak dan kewajiban tersebut dapat dipertahankan dihadapan pengadilan. Misalnya, perjanjian antara pihak *agency* dan *influencer*. Pada perjanjian ini timbul hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak *agency* memiliki kewajiban untuk membayar jasa *influencer* untuk mendapatkan haknya yakni memenuhi target dan permintaan klien, sedangkan pihak *influencer* memiliki kewajiban untuk melakukan pemasaran berupa *social media marketing* untuk mendapatkan hak atas kompensasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak *agency* tersebut.

---

<sup>24</sup> Suhendro, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, (2014)

Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, untuk menentukan apakah hubungan hukum itu merupakan perikatan atau bukan, tolak yang dipakai adalah hubungan tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Unsur para pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan merupakan subjek dalam perjanjian tersebut, yakni kreditor dan debitor. Pada konteks perjanjian ini, pihak kreditor dan debitor dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Debitor merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor merupakan pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debiturnya.

Prestasi merupakan objek perjanjian atau perikatan. Prestasi merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Prestasi tersebut harus merupakan prestasi yang berkaitan dengan hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke*). Prestasi sebagai objek perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
- 2) Objeknya diperkenankan oleh hukum;
- 3) Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain

untuk menunaikan prestasi<sup>25</sup>.

Sebagai perbandingan, Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, Grotius menyatakan bahwa kontrak lebih dari sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, didukung oleh harta kekayaan milik mereka dan dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan istilah perjanjian sebagai padanan *verbinten*. Istilah perjanjian ini didasarkan pada alasan lazimnya penggunaan kata perjanjian pada praktik kehidupan sehari-hari maupun penggambaran substansi *verbinten* dimana suatu hubungan (hukum) yang menimbulkan suatu ikatan antara kreditor dan debitor yang kemudian memunculkan kewajiban dan hak antara kreditor dan debitor berdasarkan perjanjian (ikatan) tersebut.

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1982), hlm.21.

<sup>26</sup> Muhammad Shahid Din, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Sen Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 46.

yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata<sup>27</sup>.

Pada hukum Kanonik dikenal prinsip janji itu mengikat, dengan janji itu timbul kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas untuk menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak ini yang menjadi dasar kontrak.

Perjanjian atau perikatan terjadi atas kesepakatan bersama dari pihak debitor dan kreditor. Kesepakatan tersebut direalisasikan melalui dua tahap, yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di masa yang akan datang, sedangkan penerimaan merupakan timbal balik dari penawaran yang telah dipahami yang kemudian menimbulkan sebuah kesepakatan bersama. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat persetujuan atau penerimaan setelah terjadinya suatu penawaran, maka tidak timbul sebuah perjanjian atau perikatan.

Perjanjian yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan

---

<sup>27</sup> Suhendro, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2014)

sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam keadaan antara prestasi dan kontraprestasi akan saling bertukar, namun dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi<sup>28</sup>.

Wanprestasi erat kaitannya dengan prestasi. Secara umum wanprestasi artinya debitur tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perikatan. Secara khusus wanprestasi mengarah sebagai pelanggaran kewajiban kontraktual. Bukan mengacu kepada kewajiban hak subjektif yang ditentukan oleh hukum pada umumnya. Pelanggaran yang demikian adalah perbuatan melawan hukum. Secara khusus wanprestasi adalah pelanggaran hak-hak kontraktual. Kata lain dari wanprestasi adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir karena kontrak.

Prestasi berasal dari kata *prestatie* dalam Bahasa Belanda. Secara leksikal (*lexical*), *prestatie* berarti perbuatan, penunaian, dan penyerahan hasil<sup>29</sup>. Khususnya dalam hukum perjanjian, prestasi bermakna sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur.

---

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

<sup>29</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoove, 2001), hlm, 7.



Pada konteks kontrak atau perjanjian, prestasi bermakna sebagai kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:

- 1) Kewajiban yang ditentukan perundang-undangan;
- 2) Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontak;
- 3) Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yakni hal-hal yang harus dilaksanakan debitor dapat berasal dari sumber-sumber:

- 1) Dari sumber undang-undang sendiri. Pada umumnya undang-undang hukum perjanjian telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna.
- 2) Sumber kewajiban yang tidak kalah pentingnya adalah akta surat perjanjian yang dibuat berdasar persetujuan/*overeenkomst* dan kehendak para pihak. Akta Surat demikian yang kita sebut "*contract bending*". Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, bahwa setiap persetujuan mempunyai kekuatan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.
- 3) Kewajiban debitor dapat juga dilihat menurut "tujuan" (*strekking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal, antara lain seperti yang disebut dalam pasal 1348 yang berbunyi sebagai berikut: isi perjanjian harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut dapat juga kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976

No. 12451Sip11974 yang menyimpulkan: Pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang ditentukan dalam perjanjian (*bestedingen gebruikelijk beding*). Demikian juga Pasal 1339, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang<sup>30</sup>.

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni *wanprestatie*. *Wanprestatie* merupakan frasa yang terdiri atas kata *wan* dan *prestatie*. *Wan* berarti jelek. Secara leksikal, wanprestasi berarti prestasi yang buruk<sup>31</sup>. Berdasarkan penjelasan prestasi di atas, dengan kata lain wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau tidak terlaksananya kewajiban yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, wanprestasi dapat dikatakan sebagai prestasi yang buruk atau jelek.

Di dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana halnya sistem *Civil Law* di negara lain, wanprestasi adalah suatu kondisi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang lahir dari perjanjian sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan debitur tersebut. Memenuhi prestasi (*nakoming*) berarti memenuhi isi perikatan. Memenuhi perikatan adalah melunasi

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1982), hlm. 35.

<sup>31</sup> Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: KITLV-Gramedia, 2005), hlm. 8.

atau membayar (*betaling*) pelaksanaan isi perikatan. Pemenuhan prestasi inilah yang menjadi tujuan dari setiap perikatan.

Oleh karena itu, untuk menghindari wanprestasi antara pihak debitor dan kreditor maka diperlukan suatu perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian atau perikatan yang disepakati oleh kedua belah pihak agar terhindar dari berbagai macam kerugian dan terhindar dari tindakan melawan hukum. Kerugian dan tindakan melawan hukum yang timbul akibat wanprestasi merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum untuk menganalisis perlindungan hukum dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama antara *agency* dan *influencer* di ranah digital marketing.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya melihat norma-norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga praktik atau pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana hukum perdata mengenai perjanjian dan wanprestasi diterapkan dalam praktik kerja sama antara *agency* dan *influencer*.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi dalam KUH Perdata, sementara *case approach* digunakan untuk menganalisis praktik lapangan berdasarkan wawancara dengan para pihak yang mengalami wanprestasi.

### 4. Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer: KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan kontrak kerja sama antara PT Rumah Kreatif Sejahtera dan *influencer*.
- b. Bahan hukum sekunder: Literatur hukum seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur hukum yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kontrak yang digunakan dalam praktik kerja sama.

- b. Wawancara (*Field Research*), yaitu dengan mewawancarai beberapa *influencer* dan pihak *agency* dari PT Rumah Kreatif Sejahtera yang pernah mengalami wanprestasi dalam kerja sama bisnis digital.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengaitkan fakta-fakta lapangan terhadap norma hukum yang berlaku, serta merujuk pada teori-teori hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik.<sup>32</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan berbagai hal yang telah diuraikan terdahulu, maka Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan, di dalam bab ini dikemukakan uraian langkah awal penulisan Skripsi yang berisi latar belakang dan ruang lingkup permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan landasan teori sebagai pendukung kerangka teoritik yang dikemukakan dalam Skripsi. Uraian singkat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi berupa tipe penelitian dan metode pengumpulan data guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembuatan Skripsi.

---

<sup>32</sup> Yani Kusmarini, “*Studi Kasus*”, (Jurnal Edu UGM Press, 2012), hlm. 9.

Bab II merupakan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang definisi kontrak atau perjanjian, wanprestasi, serta perlindungan hukum yang digunakan dalam perjanjian antara *Agency* PT. RUMAH KREATIF SEJAHTERA dan *Influencer*.

Bab III memuat gambaran umum terhadap PT. RUMAH KREATIF SEJAHTERA, yaitu meliputi pengertian digital *agency*, *influencer marketing* dan lingkup pekerjaannya. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai profil dari *Agency* PT. RUMAH SEJAHTERA, *influencer*, dan hubungan kontraktual antara kedua pihak tersebut.

Bab selanjutnya adalah bab IV. Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari rumusan masalah penelitian Skripsi. Penjelasan yang dikemukakan berdasarkan metode penelitian resmi yang sudah ditentukan dalam bab III. Selain itu, bab ini memberikan uraian singkat tentang kegunaan dari hasil penelitian Skripsi.

Bab terakhir adalah bab V. Pada bab ini dijelaskan dinamika kesimpulan yang didapat dalam penelitian Skripsi sebagai penutup dari penelitian secara keseluruhan, serta saran dan rekomendasi yang ditujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik yang serupa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada setiap Bab penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama antara PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *influencer* mencakup perlindungan preventif melalui kontrak tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara rinci, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pembayaran dari *agency* meskipun klien telah membayar seperti yang dialami salah satu *influencer* dengan kerugian senilai Rp 85,000,000 (delapan puluh lima juta rupiah), serta kegagalan *influencer* dalam memenuhi kewajiban mengunggah konten tepat waktu bahkan hingga tidak mengunggah sama sekali, yang mengakibatkan gangguan terhadap kampanye secara keseluruhan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi terbagi menjadi jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi seperti somasi dan mediasi terbukti lebih banyak digunakan, sebagaimana diceritakan dalam wawancara ketika *influencer* mengirim somasi dan akhirnya *agency* merespons dengan menyanggupi pembayaran dalam waktu dua bulan. Di sisi lain, *agency* yang mengalami wanprestasi dari *influencer* memilih tidak menempuh jalur hukum karena pertimbangan



waktu dan efisiensi, dan sebagai gantinya melakukan blacklist terhadap *influencer* terkait. Sementara jalur litigasi melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHP data dapat ditempuh apabila tidak tercapai penyelesaian secara damai.

## **B. Saran**

1. Kepada Pihak *agency* disarankan untuk melakukan manajemen keuangan yang lebih tertib dan transparan dalam pengelolaan pembayaran, serta menyusun perjanjian kerja sama dengan *influencer* secara tertulis dan rinci, mencakup tenggat waktu pembayaran, penalti keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. *Agency* juga perlu memperkuat sistem kontrol internal agar komunikasi dan evaluasi terhadap kinerja *influencer* dapat dilakukan lebih sistematis. Selain itu, disarankan untuk menyempurnakan klausul kontrak kerja sama dengan *influencer* agar lebih komprehensif dan minim sengketa. Perlu dicantumkan secara rinci batas waktu pembayaran honorarium, penyelesaian sengketa, serta sanksi atas keterlambatan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.
2. Kepada *Influencer* disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum atas setiap kerja sama komersial yang dijalani dan memahami isi kontrak secara menyeluruh sebelum menyepakatinya, termasuk hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. *Influencer* juga harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi tenggat waktu kampanye dan menjaga komunikasi aktif dengan *agency* agar tidak menimbulkan kerugian atau pemutusan kerja sama secara sepihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Jakarta: Deepublish. 2023

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001

Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka setia. 2012

Din, Muhammad Shahid. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Sen Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. 2012

Djaja, S. Meliana. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2007

Hadi, Subhan *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hajon, Philipus M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- HS, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Isnaeni, Mochammad. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2010
- \_\_\_\_\_, *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Nieuwenhuis, J.H. *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Terjemahan Djasadin Saragi)*. Surabaya. 1985
- Nugroho, Eko Rial. *Penyusunan Kontrak; Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2021
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. 2000
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995.
- Riduan, Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Bahasa Belanda*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoove. 2001
- Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia. 2011

- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Antropologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta. 1987
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Penerbit PT Intermasa. 1980
- Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum (Seni Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

### Journal

- Hariyanti, N.T. dan Wirapraja, A. "Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern (Sebuah Studi Literatur)," *Jurnal Eksekutif*, 15, No. 1 2018
- Kusmarini, Yani. *Studi Kasus dan metode penelitian*. Jurnal Edu UGM Press. 2012
- Kholid, Muhammad. *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 9 No. 1. 2015
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1. 2011
- Marwah, Diah M. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5 No 2. 2016
- Prasetyanov, Yuda. *Tinjauan Yuridis Materai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Journal, Vol. 6 No 2 Edisi 3. 2024

### Lain-Lain

Amien, Nabilla Aisyah. 2021. *Skripsi: Penyelesaian Wanprestasi Pada Praktik Endorsement Perspektif KUHPerdara dan KHES (Studi Kasus Di Online Shop)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Malang.

Crunchbase company profile and funding, <https://www.crunchbase.com/organization/leon-playgrounds.htm>, diakses Sabtu 26 April 2025, Pukul 15.20 WIB

Leon Credential diakses Sabtu 26 April 2025, Pukul 12.45 WIB.

Kusmarini, Yani. 2012. *Studi Kasus dan metode penelitian*. Jurnal Edu UGM Press.

Prasetyanov, Yuda. 2024. *Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata*.

Putra, Hanif Junaedi Ady. *Skripsi: Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Perkemahan Pada Outlet Merapi Adventure Di Kabupaten Sleman*. Skripsi Universitas Gadjah Mada. 2014.

Subijanto. 2021. *Skripsi: Wanprestasi Atas Perjanjian Jasa Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Suhendro. 2014. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak di Indonesia*, Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Rumah Kreatif Sejahtera dan *Influencer*, diakses Sabtu 26 April 2025, Pukul 13.24 WIB